



**PENETAPAN**

Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta (BUMN), tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 08 Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2022, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX tertanggal 08 Desember 2023;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dan Terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Desember Tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

a. **Tergugat sering bersikap egois**

b. **Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;**

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari tahun 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat belum berusaha damai;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

## **Subsider :**

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena relaas panggilan Tergugat tidak patut dan Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan mencari dulu alamat jelas Tergugat saat ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya, karena Penggugat akan mencari dulu alamat jelas Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>570.000,00</b>

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2024/PA.Sda